



**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:

Luki Arif Wibowo

8111410246

UNNES
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2017


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)**” yang ditulis oleh Luki Arif Wibowo, 8111410246, telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 18 Agustus 2017

Menyetujui,
PembimbingI



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)**" yang ditulis oleh Luki Arif Wibowo, 8111410246, telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 25 Agustus 2017

Penguji Utama



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.hum.
NIP. 196401132003122001

Penguji I



Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 196406121989021003

Penguji II



Anis Widvawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Mengetahui:
Dekan,



Dr. Rudiwah Spd., Sh., MSi
NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Luki Arif Wibowo

Nim : 8111410246

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana(Studi Kasus Polrestabes Semarang)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang,
Yang menyatakan,




Luki Arif Wibowo
NIM. 8111410246

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK


Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Luki Arif Wibowo
NIM : 8111410246
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclussive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul : **peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana(Studi Kasus Polrestabes Semarang)** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedis/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal : 30 Agustus 2017
Yang menyatakan,



Luki Arif Wibowo
NIM. 8111410246

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Sebaik-baiknya doa ialah doa ibumu.
2. Biarkan otakmu bekerja hatimu yang bicara.
3. Lebih baik terlambat daripada tidak wisuda sama sekali.

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi pada orang-orang tersayang, terutama kedua orang tuaku Bapak dan Ibu tercinta yang tak pernah lelah membesarkan aku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan penulis limpahan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Banyak hal yang membuat penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dan memberikan support tiada henti sampai skripsi ini dapat terselesaikan. Berbagai macam hambatan dan kesulitan Alhamdulillah dapat terlewati karena kuasa Allah SWT dan dukungan dari orang-orang yang selalu mendampingi penulis. Saya ingin menghaturkan terima kasih setulus-setulusnya kepada orang-orang yang berjasa tersebut, yakni kepada :

1. .Dr. Rodiyah Spd.,S.H.,MSI. Dekan Fakultas Hukum, Dr. Martitah,M.Hum Wakil Dekan Fakultas Hukum, beserta staff yang berjuang keras meningkatkan taraf dan mutu pendidikan di Fakultas Hukum UNNES.
2. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing I yang senantiasa memberikan petunjuk, arahan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen Fakultas Hukum Yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada orang berjasa lainnya yakni :

1. Ayahanda yang sangat saya hormati dan banggakan yang menjadi salah satu panutan dan motivator hidup ku. Pemberi semangat dan senantiasa memberikan support terhadap saya. Terima kasih telah menjadi inspirasi saya.
2. Ibunda yang sangat saya cintai, sayangi dan banggakan yang tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk kesuksesan anak-anaknya. Motivasi dari beliau merupakan support tersendiri bagi saya termasuk untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat banditz Aldian Saputra, Aditya Dicky Mamora , Angga respati Rahmadiano , Intan Kusuma Wardani, Theresiana Diah Ayu F.P, Angga Henri Saputra, Wahyu Surya Utama, Galari Herdiyanto, Irvan Aji Bagus Wijayanto, Gilang Mustika Aji, yang telah banyak membantu dan memotivasi mulai dari masukan dan arahan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan angkatan 2010, kawan-kawan DOTA Irul, Sandi, Kunt, Chandra Ramadhan , Fachri ,Salwanet Serta Kak Gina, Kak Yanda , Dan pak Udin yang banyak membantu dalam pengurusan berkas ujian.
5. Kawan-kawan KKN Geril , Dian , Dita , Nurma , Irul , Septian , Ipin yang selalu menyemangati dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Polrestabes Semarang terima kasih atas waktunya selama penulis melakukan penelitian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segala isi maupun sistematika penulisannya. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi para penegakhukum.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semarang, Agustus2017

UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Luki Arif Wibowo

NIM.8111410246

ABSTRAK

Luki Arif Wibowo (8111410246), “Peran penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”, dibawah bimbingan Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machstaat). Hukum selalu berkaitan dengan masalah penegak hukum (law enforcement) yang terarah pada aparat penegak hukum khususnya Polisi Republik Indonesia. Bagaimana optimalisasi peran penyidik Polri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana dan kendala-kendala penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik

Metode penelitian yang digunakan penulis antara lain adalah penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan penelitian lapangan melalui tehnik wawancara secara langsung untuk memperoleh data yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif kemudian disajikan secara deskriptif.

Penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana menunjukkan bahwa kinerja penyidik kepolisian di Polrestabes Semarang sangat belum optimal dengan masih banyaknya kasus yang peroses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut dan kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik antara lain : kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan tereangan dalam proses penyidikan, masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah, minimnya anggaran penyidikan, belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik, faktor penghasilan / gaji penyidik yang masih rendah, terbatasnya jumlah penyidik. Simpulan penilitian bahwa kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus di tingkatkan dengan melakukan pelatihan dan penyidik harus bisa memaksimalkan jumlah anggaran dengan sebaik-baiknya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang Masalah.....	1
B. RumusanMasalah	3
C. TujuanPenelitian	4
D. Manfaatpenelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP.....	5
B. Pengertian Penyidik	8
C. Syarat-Syarat Penyidik.....	10
D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Optimalisasi Peran Penyidik Polri dalam penyidikan Tindak Pidana	32
B. Faktor-faktor yang menjadi kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.....	44
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah pada aparatpenegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristik, seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat

Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), tugas yang kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja peranan POLRI dalam penegakan hukum terutama dalam penyidikan dan dituangkan dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **“Peran Penyidik POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Optimalisasi Peran Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan suatu Tindak Pidana?
2. Kendala - Kendala Penyidik Polri Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Penyidik?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Penyidik Polri dalam penyidikan suatu tindak pidana.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.

D. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada penulis dalam penelitian hukum.
2. Untuk menambah bahan referensi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana pada khususnya.
3. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi peranan kepolisian sebagai penegak hukum dalam penyidikan tindak pidana dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan sikap yang baik dalam menyidik tindak pidana.
4. Sebagai bahan masukan bagi Mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.
5. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelidikan dan Penyidikan dalam KUHAP

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyelidikan yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP). Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyelidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP:

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat

- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 ”serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini (baca: KUHAP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Yahya Harahap (2002:109) yaitu:

1. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota POLRI dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
2. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat 1 huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan Pasal 110 ayat 4 KUHAP, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai.

B. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diriter tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan (1997 : 11) tujuan penyidikan adalah untuk:

Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu'.

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan (1997 : 21) adalah :

1. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. identitas daripada sikorban;
3. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. waktu terjadinya kejahatan;
5. motif, tujuan serta niat;
6. identitas pelaku kejahatan.

C. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negerai Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, sperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil serendah-rendahnya Golongan IIB. Selaku penyidik POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain. Proses penyidikan Perkara Menurut Gerson Bawengan (1977 : 15) bahwa :

Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu :

1. Identifikasi;
2. Sidik jari;
3. Modus operandi;
4. Files;
5. Informan;
6. Interogasi;
7. Bantuanihmiah;

1. Identifikasi

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan pada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong 23irri2323ional maupun tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak 23irri. Disamping nama-nama juga harus ada diperlukan identitas yang lain. Misalnya 23irri23, bentuk tubuh, maupun 23irri-ciri khusus yang lain menurut Andi Hamzah (1966:13) dengan melakukan identifikasi tersebut maka:

Mempengaruhi penyidik atau setidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian.

2. Sidik Jari

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, “daktiloskopi”.

Menurut Andi Hamzah (1986:21):

Daktiloskopi terdiri dari kata “Daktulos” yang berarti jari sedangkan “Skopioo” berarti mengamati. Dari terjemahan tersebut, daktiloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya.

Andi Hamzah (1986:21) menguraikan pula beberapa golongan sidik jari, yaitu:

- a. Golongan loops yang beratisangkutan;
- b. Golongan Whoris yang berartiputaran;
- c. Golongan Arches yang berartilingkungan;

3. Modus Operandi

Modus operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti “cara kerja”. Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian- penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan (1977:13);

Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain.

Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan *file modus* operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

4. Files

Menurut Gerson Bawengan (1997:14), bahwa yang dimaksud *files* adalah :

Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai peradilan.

5. Informan

Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.

6. Interogasi

Menurut Gerson Bawengan (1977:15) yang dimaksud dengan Interogasi adalah:

suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.

7. Bantuan Ilmiah

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah.

Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh undang-undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk :

- a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaansurat;
- e. Mengambil sidikjari;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka,saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1)KUHAP).

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikan itu dihentikan oleh penyidik karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk

melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (1-4) KUHAP).

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi,
2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982:13)

mengatakan bahwa :

Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyatentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi.

Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982:13), yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah:

- a. Barang bukti atau Physical evidence, seperti: anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan;
- b. Dokumen serta catatan, seperti: cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c. Orang-orang, seperti: korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di tempat kejadian peristiwa.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono (1982:6) menyebutkan bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut di perlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu- ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain.

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah (1998:33) dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
2. Penggeledahan;
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
4. Diambil dari pihak ketiga;
5. Barang temuan.

1. Pemeriksaan Ditempat Kejadian Perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penangkapan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri (1982:520) adalah:

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan, atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melapor segala sesuatu yang dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP.

Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri (1982:44), apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut :

- a. Pengamatan umum terhadap objek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan;
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan Visum et Repertum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa; penyidik sebagai mana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;

- d. Penanganan barang bukti. Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan pengeledahan badan.

2. Pengeledahan

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998:45), yang dimaksud dengan pengeledahan adalah:

Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti.

Kemudian menurut Ratna Nurul Afiah (1998:45), bahwa dalam KUHAP dikenal ada tiga macam pengeledahan, antara lain:

- a. Pengeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHAP);
- b. Pengeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHAP);
- c. Pengeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Teknis No. Pol : Juknis/05/11/1982 tentang pengeledahan).

3. Diserahkan Langsung Oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998:63), bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu :

- a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir (19)KUHAP);
- b. Laporan (Pasal 1 butir (24)KUHAP);
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir (26)KUHAP);
- d. Mengetahui sendiri atau dengan caralain.

4. Diambil atau Diserahkan Oleh Pihak Ketiga

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998 : 66), bahwa :

Dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka-tersebut telah dialihkan kepada orang atau pihak lain baik dengan cara menjual, menyewahkan, menukar, menghadiahkan, mengadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga.

Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

5. Barang Temuan

Menurut Ratna Nurul Afiah (1998:67), yang dimaksud dengan barang temuan adalah :

Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya.

Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto (1983:8) Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

1. Faktor hukumny asendiri

Undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif.

Menurut Soerjono Soekanto (1983:12-14), asas-asas tersebut antara lain :

- a. Undang-undang yang tidak berlakusurut,
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- c. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggipula.
- d. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- e. Undang-undang yang berlaku belakangan,membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- f. Undang-undang tidak dapat diganggugugat.
- g. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian atau pembaharuan(inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan- kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, menurut Soerjono Soekanto (1983:21) :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa diaberinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasang konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- f. Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan pihak lain.
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Menurut Soerjono Soekanto (1983:44), sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :

- a. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang ditambah.
- d. Yang macet dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut barusaja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Didalam kehidupan sehari-hari, setelah menyelesaikan pendidikan kepolisian, maka

seorang anggota polisi langsung terjun kedalam masyarakat, dimana dia akan menghadapi berbagai masalah.

Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan itu berkembang oleh berbagai faktor, yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materil.

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soerjono Soekanto (2013:59), sebagai suatu sistem hukum, maka hukum mencakup tiga unsur, yaitu :

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain
- b. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.

- c. Kebudayaan hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik daripada penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, menurut Soerjono Soekanto (2013:60), adalah sebagai berikut;

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan / inovatisme

Di Indonesia masih berlaku hukum adat, hukum adat adalah merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Persoalan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada persoalan penegakan hukum. Oleh karena penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hokum yang baru. Oleh karena itu terdapat empat hal penting yang perlu mendapat perhatian, yakni: perlunya pembentukan peraturan baru, perlunya sosialisasi hukum kepada masyarakat, perlunya penegakan aturan hukum dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut adalah perlunya administrasi hukum yang efektif dan efisien serta akuntabel.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka simpulan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimanakah optimalisasi peran penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana.

Dari pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kinerja penyidik kepolisian sangat belum optimal dengan masih banyak kasus yang proses penyidikannya memakan waktu lama dan berlarut-larut.

2. Kendala-kendala penyidik polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.
 - a. kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
 - b. Masih banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya masiih rendah
 - c. Terbatasnya jumlah penyidik
 - d. Faktor penghasilan/gaji penyidik yang masih belum memadai
 - e. Minimnya anggaran penyidikan

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

B. Saran

Berdasarkan uraian pada simpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlu dilakukan revisi terhadap KUHAP tentang penentuan batas waktu penyelesaian agar proses penyidikan tidak berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.
2. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan kereseasaan sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan
3. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif.
4. Peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri
5. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Mun'in Idries Abdul dan Agung Lgowo Tjiptomartono. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: PT Karya Unipers, 1982.
- Hamzah Andi. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- , *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit; Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Departemen Hankam Mabes Polri, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Jakarta, 1982
- Bawengan Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta, 1977.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta Penerbit; Bina Aksara, 1985.
- Nurul Afiah Ratna, *BarangBukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 1998.
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP, Cetakan IV*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1983.
- Harahap Yahya, M. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika. 2002
- Perundang-Undangan
- KUHP dan KUHAP
 - PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
 - Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009